



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Maulvi Haidar Banna als. Haidar
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 20 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Kemantren No. 40 Desa Kemantren RT 09 RW 02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau di Perumahan Puri Arta No. D 1 B Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kabupaten Madiun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT Sreeya Sewu Indonesia.

Terdakwa Muhammad Maulvi Haidar Banna als. Haidar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu 1. HADI SALIM, SH., MH., 2. SELFIN LAKA, SH., MH., 3. LEONARDO HARI MURTI, SH., HM., Para Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor Advokat "HADI SALIM, SH. MH & REKAN beralamat di Pondok Jati AB-21 Rt. 035 Rw. 009 Kel. Pagerwojo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Pebruari 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAULVI HAIDAR BANNA Als HAIDAR, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Kunjungan tanda bukti melakukan kunjungan kedua konsumen.
 - 48 (empat puluh delapan) lembar faktur dan nominal keseluruhan dari faktur tersebut sebesar Rp. 2.318.239.430,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Maulvi Haidar Banna tentang pengakuannya telah melakukan perbuatan penipuan dan atau pengelepan barang dalam jabatan.
 - 2 (dua) lembar hasil audit dari 48 (empat puluh delapan) faktur yang telah jatuh tempo dan belum ada pembayaran kepada perusahaan.
 - 1 (satu) lembar ID Card dengan nama M. M. Haidar.
 - 1 (satu) lembar FC surat keputusan jika Sdr Muhammad Maulvi Haidar sebagai karyawan tetap PT Sreeya Sewu Indonesia.
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan Nopember atas nama Muhammad maulvi Haidar.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu ATM PIN 293002 Bank BNI atas nama Muhammad Maulvi Haidar No. Rek 0761687520.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Yusak Dwi Prasetyo tertanggal Madiun 20 Desember 2020 bermeterai.
- 4 (empat) lembar FC laporan piutang dan tolakan BG (Bilyet Giro) yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Madiun pada tahun 2017.
- 1 (satu) lembar audit hasil audit dari bonus Sdr. Muhammad Maulvi Haidar Banna selama tahun 2020.
- 1 (satu) lembar FC berita Acara kunjungan dari pihak PT Sreeya Sewu Indonesia kepada Sdr. Yusak dengan nama usaha CV Anugrah Farm Madiun.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yusak Dwi Prasetyo.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / *Pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Maulvi Haidar Banna alias Haidar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Kesatu pasal 374 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah pembacaan putusan perkara ini;
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama Muhammad Maulvi Haidar Banna alias Haidar, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MAULVI HAIDAR BANNA Als. HAIDAR pada waktu antara tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020, atau setidaknya tidaknya antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020, bertempat di PT Sreeya Sewu Indonesia di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa MUHAMMAD MAULVI HAIDAR BANNA Als. HAIDAR bekerja sebagai Sales di PT Sreeya Sewu Indonesia sejak 22 Oktober 2018 dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 21 Oktober 2018 dengan tugas memasarkan barang perusahaan kepada konsumen dan mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp. 5.085.306, (lima juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah).
- Bahwa pada awal terdakwa mulai bekerja di PT Sreeya Sewu Indonesia setiap Sales termasuk terdakwa, telah diberitahukan baik secara lisan ataupun tertulis oleh saksi Drh. Triyo Ismanto selaku sales manager PT Sreeya Sewu Indonesia, bahwa terdapat beberapa konsumen yang bermasalah dan Sales tidak boleh menjual kepada konsumen tersebut termasuk konsumen yang bernama Yusak Dwi Prasetyo dengan nama Anugrah Farm Madiun.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa melakukan tugasnya sebagai Sales, ternyata dengan alasan untuk menaikkan target penjualan, terdakwa menjual pakan ternak kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo dengan usaha yang bernama CV. Anugrah Farm Madiun, padahal sudah ada larangan dari PT Sreeya Sewu Indonesia untuk menjual pakan ternak kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo karena sebelumnya pernah ada permasalahan dengan PT Sreeya Sewu Indonesia yang berkaitan dengan pembayaran pakan ternak.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan penjualan kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo tersebut, terdakwa awalnya menghubungi saksi Yusak Dwi prasetyo, untuk menawarkan penjualan pakan ternak kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo, tetapi karena saksi Yusak Dwi prasetyo mengetahui kalau sales PT Sreeya Sewu Indonesia tidak boleh menjual pakan ternak kepada saksi Yusak Dwi prasetyo, maka awalnya saksi Yusak Dwi Prasetyo tidak menyetujuinya, tetapi terdakwa mengatakan akan menggunakan pesanan atas nama orang lain (delivery Order atas nama orang lain). Atas penawaran terdakwa tersebut, saksi Yusak Dwi Prasetyo menyetujuinya.
- Bahwa setelah mendapat persetujuan saksi Yusak Dwi Prasetyo untuk memesan pakan ternak dari PT Sreeya Sewu Indonesia dengan menggunakan nama orang lain, selanjutnya terdakwa membuat pesanan pakan ternak ke PT Sreeya Sewu Indonesia dengan menggunakan nama pemesan Cahaya Baru Farm milik saksi Kamiran dan Kelompok Ternak Madiun atas nama saksi Suryati.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada waktu antara tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020, membuat pesanan pakan ternak dengan mengatasnamakan Cahaya Baru Farm sebanyak 24 (dua puluh empat) faktur, barang yang dipesan yaitu pakan ternak dengan jenis B202, K202, K 204-36, A5100 BRO, FB 101 dan E 200 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.152.680.625,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan Kelompok Ternak Madiun sebanyak 24 (dua puluh empat) faktur, barang berupa pakan ternak jenis FB101 KHP, FB 101, AS100BRO dan K204-36 dengan jumlah harga keseluruhan Rp. 1.165.558.805,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah).
- Bahwa setelah pesanan tersebut diproses oleh admin sales dan disetujui oleh pimpinan, selanjutnya dibuatkan surat jalan dan terdakwa sebagai sales menyiapkan kendaraan untuk mengangkut pakan ternak tersebut, namun selanjutnya setelah barang dimuat didalam kendaraan yang telah disediakan oleh terdakwa, selanjutnya barang tersebut atas perintah terdakwa dikirim kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo atas nama CV Anugrah Farm Madiun.
- Bahwa terhadap pakan ternak yang telah dikirim oleh PT Sreeya Sewu Indonesia kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo atas nama CV Anugrah Farm

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun tersebut, setelah jatuh tempo pembayaran, ternyata tidak dilakukan pembayaran oleh saksi Yusak Dwi Prasetyo. Selanjutnya ketika saksi Imam Prasetyo Utomo yang bertugas melakukan penagihan melakukan penagihan kepada saksi Kamiran dan saksi Suryati, baru diketahui bahwa saksi Kamiran dan saksi Suryati tidak pernah melakukan pemesanan pakan ternak sesuai dengan 48 (empat puluh delapan) Deliveri Order yang dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT Sreeya Sewu Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 2.318.239.430,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAULVI HAIDAR BANNA Als. HAIDAR bersama sama dengan YUSAK DWI PRASETYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020, atau setidaknya tidaknya antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020, bertempat di PT Sreeya Sewu Indonesia di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang melakukan atauturut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa MUHAMMAD MAULVI HAIDAR BANNA Als. HAIDAR bekerja sebagai Sales di PT Sreeya Sewu Indonesia sejak 22 Oktober 2018 dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 21 Oktober 2018 dengan tugas memasarkan barang perusahaan kepada konsumen dan mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp. 5.085.306, (lima juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah).

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal terdakwa mulai bekerja di PT Sreeya Sewu Indonesia setiap Sales termasuk terdakwa, telah diberitahukan baik secara lisan ataupun tertulis oleh saksi Drh. Triyo Ismanto selaku sales manager PT Sreeya Sewu Indonesia, bahwa terdapat beberapa konsumen yang bermasalah dan Sales tidak boleh menjual kepada konsumen tersebut termasuk konsumen yang bernama Yusak Dwi Prasetyo dengan nama Anugrah Farm Madiun.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa melakukan tugasnya sebagai Sales, ternyata dengan alasan untuk menaikkan target penjualan, terdakwa menjual pakan ternak kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan usaha yang bernama CV. Anugrah Farm Madiun, padahal sudah ada larangan dari PT Sreeya Sewu Indonesia untuk menjual pakan ternak kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo karena sebelumnya pernah ada permasalahan dengan PT Sreeya Sewu Indonesia yang berkaitan dengan pembayaran pakan ternak.
- Bahwa untuk melaksanakan penjualan kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, terdakwa awalnya menghubungi saksi Yusak Dwi prasetyo, untuk menawarkan penjualan pakan ternak kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo, tetapi karena saksi Yusak Dwi Prasetyo mengetahui kalau sales PT Sreeya Sewu Indonesia tidak boleh menjual pakan ternak kepada saksi Yusak Dwi prasetyo, maka awalnya saksi Yusak Dwi Prasetyo tidak menyetujuinya, tetapi terdakwa mengatakan akan menggunakan pesanan atas nama orang lain (delivery Order atas nama orang lain). Atas penawaran terdakwa tersebut, saksi Yusak Dwi Prasetyo menyetujuinya.
- Bahwa setelah mendapat persetujuan saksi Yusak Dwi Prasetyo untuk memesan pakan ternak dari PT Sreeya Sewu Indonesia dengan menggunakan nama orang lain, selanjutnya terdakwa membuat pesanan pakan ternak ke PT Sreeya Sewu Indonesia dengan menggunakan nama pemesan Cahaya Baru Farm milik saksi Kamiran dan Kelompok Ternak Madiun atas nama saksi Suryati, walaupun barang pesanan sebenarnya akan dijual kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada waktu antara tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020, melakukan membuat pesanan pakan ternak dengan mengatasmakan Cahaya Baru Farm sebanyak 24 (dua puluh empat) faktur, barang yang dipesan yaitu pakan ternak dengan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis B202, K202, K 204-36, A5100 BRO, FB 101 dan E 200 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.152.680.625,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan Kelompok Ternak Madiun sebanyak 24 (dua puluh empat) faktur, barang berupa pakan ternak jenis FB101 KHP, FB 101, AS100BRO dan K204-36 dengan jumlah harga keseluruhan Rp. 1.165.558.805,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah).

- Bahwa setelah pesanan tersebut diproses oleh admin sales dan disetujui oleh pimpinan, selanjutnya dibuatkan surat jalan dan terdakwa sebagai sales menyiapkan kendaraan untuk mengangkut pakan ternak tersebut, namun selanjutnya setelah barang dimuat didalam kendaraan yang telah disediakan oleh terdakwa, selanjutnya barang tersebut atas perintah terdakwa dikirim kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo atas nama CV Anugrah Farm Madiun.
- Bahwa terhadap pakan ternak yang telah dikirim oleh PT Sreeya Sewu Indonesia kepada saksi Yusak Dwi Prasetyo atas nama CV Anugrah Farm Madiun tersebut, setelah jatuh tempo pembayaran, ternyata tidak dilakukan pembayaran oleh saksi Yusak Dwi Prasetyo. Selanjutnya ketika saksi Imam Prasetyo Utomo yang bertugas melakukan penagihan melakukan penagihan kepada saksi Kamiran dan saksi Suryati, baru diketahui bahwa saksi Kamiran dan saksi Suryati tidak pernah melakukan pemesanan pakan ternak sesuai dengan 48 (empat puluh delapan) Deliveri Order yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT Sreeya Sewu Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 2.318.239.430,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan dan oleh Majelis telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 150/Pid.B/2021/PN Sda., tanggal 29 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum agar supaya melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. **IMAM PRASETYO UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena sama-sama bekerja pada Pt. Sreeya Indonesia, dan singkat Saksi, Terdakwa bekerja pada Pt. Sreeya sejak Oktober 2018 sebagai salesman;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pt. Sreeya Sewu Indonesia yang bergerak dalam bidang produsen pakan ternak (ayam dan sejenisnya), sebagai Finance Manager, dimana salah satu tugas/peran adalah melakukan penagihan kepada para konsumen yang belum membayar/menunggak;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan dan atau penipuan diperusahaan yang diduga telah dilakukan oleh Muhammad Maulvi Haidar Banna alias Haidar/Terdakwa dalam kurun waktu antara awal Nopember 2020 sampai dengan 25 Desember 2020, dan yang menjadi korbannya adalah Pt. Sreeya Sewu Indonesia;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan/penggelapan dengan cara memesan pakan ternak ke Pt. Sreeya, tetapi barangnya dikirim kepada orang yang tidak sesuai/tidak tertera dalam surat jalan/faktur, dalam hal ini Terdakwa memesan pakan ternak sebagaimana dalam faktur/surat jalan atas nama Bapak KAMIRAN (CV. Cahaya Baru Farm) dan Ibu SURYATI (Kelompok Ternak Madiun), tetapi pakan ternak tersebut dikirim kepada Bapak YUSAK (CV. Anugrah Farm), hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi melakukan kunjungan ke kedua costumer tersebut, dikarenakan adanya tunggakan pembayaran;
- Bahwa tunggakan pembayaran sebagaimana dalam catatan Pt. Sreeya Rp. 2.318.239.430,-, dengan perincian dari account/Kelompok Ternak Madiun/Ibu Suryati sebesar Rp. 1.165.558.805 dan dari account/CV. Cahaya Baru Farm/Bapak Kamiran sebesar Rp. 1.152.680.625,- padahal yang belum melunasi adalah sdr. Yusak

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk membayarnya dengan cara dicicil hingga lunas, tetapi perusahaan maunya dibayar lunas/cash;
- Para konsumen/account pakan ternak melakukan pembayaran melalui/dengan cara transfer rekening perusahaan (Pt. Sreeya);
- Bahwa seorang sales tidak boleh menjual pakan ternak diluar nama yang tertera dalam faktur/surat jalan;
- Bahwa dahulu Pak Yusak/CV. Anugrah Farm merupakan customer Pt. Sreeya, tetapi karena ada pembayaran yang macet, sehingga dblacklist oleh Pt. Sreeya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Pak Yusak/CV. Anugrah Farm di blacklist oleh Pt. Sreeya, karena larangan untuk menjual pakan ternak kepada Pak Yusak/CV. Anugrah Farm telah diberitahukan kepada seluruh sales Pt. Sreeya;
- Bahwa seingat Saksi ada 48 lembar faktur yang belum terbayar, terdiri dari : 24 lembar faktur atas nama Kelompok Ternak Madiun/Ibu Suryati dan 24 lembar faktur atas nama CV. Cahaya Baru Farm/Bapak Kamiran
- Bahwa Saksi yang melaporkan terdakwa kepolisi pada tanggal 18 Desember 2020, atas perintah dari Ibu Sri Sumiyarsi dan Bapak Wayan Sumantra, yang merupakan direktur pada Pt. Sreeya;
- Bahwa untuk melaporkan Terdakwa ke polsek Wonoayu, Saksi dibekali dengan surat kuasa;
- Bahwa Terdakwa menjadi sales yang wilayah/areanya meliputi Madiun dan Magetan;
- Bahwa perihal pakan ternak yang sudah dipesan oleh Terdakwa maka, pemesan pakan ternak yang mengambil sendiri ke perusahaan/Pt. Sreeya, bukan pihak perusahaan atau sales yang mengantarkan ke pemesan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, apabila terdakwa menggunakan kedua account tersebut untuk pesan pakan ternak yang kemudian pakan ternak dimaksud dikirim kepada Pak Yusak, Saksi tahunya dari pengakuan terdakwa saat dikantor polisi;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, kemudian Saksi menelepon Pak Yusak, dan Pak Yusak mengakuinya dan akan bertanggungjawab atas kekurangan pembayarannya;
- Baha Saksi pernah melakukan kunjungan ke Ibu Suryati dan pak Kamiran pada tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pesanan pakan ternak kedua account tersebut sekitar 20 ton/bulan, kemudian meningkat menjadi sekitar 200 ton/bulan, tetapi Saksi tidak pernah menanyakan kenaikan yang cukup banyak;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu ada pembayaran pada bulan Januari 2021 kerekening Pt. Sreeya, atas nama Pak Yusak, dimana pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,-

Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi II. **HERY SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena sama-sama bekerja pada Pt. Sreeya Indonesia dan seingat Saksi, Terdakwa bekerja pada Pt. Sreeya sejak Oktober 2018 sebagai salesman;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pt. Sreeya Sewu Indonesia yang bergerak dalam bidang produsen pakan ternak (ayam dan sejenisnya), sebagai HRD, dimana tugas/perannya adalah melakukan perekrutan karyawan, pengawasan kehadiran karyawan dan penggajian karyawan;
- Bahwa gaji terdakwa sekitar Rp. 5 juta/bulan dan cara penggajiannya dilakukan dengan cara ditransfer kerekening masing-masing karyawan;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan dan atau penipuan diperusahaan yang diduga telah dilakukan oleh Muhammad Maulvi Haidar Banna alias Haidar/Terdakwa dalam kurun waktu antara awal Nopember 2020 sampai dengan 25 Desember 2020, dan yang menjadi korbannya adalah Pt. Sreeya Sewu Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan/penggelapan dengan cara memesan pakan ternak ke Pt. Sreeya, tetapi barangnya dikirim kepada orang yang tidak sesuai/tidak tertera dalam surat jalan/faktur, dalam hal ini Terdakwa memesan pakan ternak sebagaimana dalam faktur/surat jalan atas nama Bapak KAMIRAN (CV. Cahaya Baru Farm) dan Ibu SURYATI (Kelompok Ternak Madiun), tetapi pakan ternak tersebut dikirim kepada Bapak YUSAK (CV. Anugrah Farm), hal tersebut Saksi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui pada saat Saksi melakukan kunjungan ke kedua costumer tersebut, dikarenakan adanya tunggakan pembayaran;

- Bahwa setiap karyawan yang baru masuk, terlebih dahulu akan mendapatkan taining dari perusahaan dan bentuk trainingnya berbeda-beda, tergantung pada masing-masing bagian;

Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi III. **H. ABDUL ROJIK, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena sama-sama bekerja pada Pt. Sreeya Indonesia, dan singat Saksi, Terdakwa bekerja pada Pt. Sreeya sejak Oktober 2018 sebagai salesman;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pt. Sreeya Sewu Indonesia yang bergerak dalam bidang produsen pakan ternak (ayam dan sejenisnya), sebagai Administrasi Sales, dimana tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melayani proses distribusi pakan ternak dan menyiapkan stok barang yang akan dibeli oleh costumer;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan dan atau penipuan diperusahaan yang diduga telah dilakukan oleh Muhammad Maulvi Haidar Banna alias Haidar/Terdakwa dalam kurun waktu antara awal Nopember 2020 sampai dengan 25 Desember 2020, dan yang menjadi korbannya adalah Pt. Sreeya Sewu Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan/penggelapan dengan cara memesan pakan ternak ke Pt. Sreeya, tetapi barangnya dikirim kepada orang yang tidak sesuai/tidak tertera dalam surat jalan/faktur, dalam hal ini Terdakwa memesan pakan ternak sebagaimana dalam faktur/surat jalan atas nama Bapak KAMIRAN (CV. Cahaya Baru Farm) dan Ibu SURYATI (Kelompok Ternak Madiun), tetapi pakan ternak tersebut dikirim kepada Bapak YUSAK (CV. Anugrah Farm), hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi melakukan kunjungan ke kedua costumer tersebut, dikarenakan adanya tunggakan pembayaran;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak KAMIRAN (CV. Cahaya Baru Farm) dan Ibu SURYATI (Kelompok Ternak Madiun), merupakan/mempunyai account resmi Pt. Sreeya, sedangkan Pak YUSAK (CV. Anugrah Farm) tidak punya;
- Bahwa perusahaan tidak mengirim pakan ternak yang telah diorder oleh sales kepada customer, tetapi para costomer yang mengambil sendiri ke perusahaan (Pt. Sreeya) pakan ternak yang telah diorder melalui sales, namun demikian saksi tidak mengetahui pihak yang menerima barang/pakan ternak dimaksud;
- Bahwa pakan ternak yang sudah diorder oleh sales sebagaimana yang tertera dalam faktur/surat jalan, tidak boleh dijual kepada orang/pihak lain
- Bahwa proses order pakan ternak, awalnya costomer order pesan melalui sales, lalu sales input data diaplikasi/account pemesan yang tercantum diperusahaan, apabila disetujui maka sales memberitahukan kepada pemesan, kemudian pemesan mengambil sendiri barangnya;
- Bahwa konsumen/account pakan ternak melakukan pembayaran terhadap barang yang dipesannya melalui/dengan cara transfer langsung rekening perusahaan;
- Bahwa sales dilarang menerima uang pembayaran dari costumer (uang titipan pembayaran) untuk diserahkan keperusahaan

Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. **Drh. TRIO ISMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena sama-sama bekerja pada Pt. Sreeya Indonesia, dan singkat Saksi, Terdakwa bekerja pada Pt. Sreeya sejak akhir Oktober 2018 sebagai salesman;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pt. Sreeya Sewu Indonesia yang bergerak dalam bidang produsen pakan ternak (ayam dan sejenisnya), sebagai Sales Manager (atasan langsung Tedakwa), dimana Saksi bertanggung jawab terhadap target penjualan produk Pt. Sreeya Sewu indonesia
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran perihal SOP perusahaan yang dilakukan oleh sdr. Haidar/Terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pelanggaran SOP dengan jalan menjual produk Pt. Sreeya berupa pakan ternak yang faktur/DONya atas nama account Suryati dan Kamiran, tetapi dijual kepada orang lain, yaitu sdr. Yusak/CV. Anugrah Farm, yang jumlah faktur/DO atas nama kedua account tersebut sebanyak/totalnya 48 lembar;
- Bahwa Sdr. Yusak pernah menjadi costumer Pt. Sreeya, tetapi sekarang tidak lagi, karena sdr. Yusak pernah nunggak membayar pakan ternak yang diorder/dibeli dari Pt. Sreeya;
- Bahwa setiap sales yang baru masuk kerja mendapatkan penjelasan perihal SOP di Pt. Sreeya;
- Bahwa sebagaimana dalam catatan, kerugian Pt. Sreeya sebesar Rp. 2.318.239.430,-, dengan perincian dari account/Kelompok Ternak Madiun/Ibu Suryati sebesar Rp. 1.165.558.805 dan dari account/CV. Cahaya Baru Farm/Bapak Kamiran sebesar Rp. 1.152.680.625,- padahal yang belum melunasi adalah sdr. Yusak;
- Bahwa sebenarnya kewajiban untuk membayar dibebankan kepada sdr. Yusak yang belum membayar pakan ternak yang dibelinya dari terdakwa, tetapi bagaimanapun juga terdakwa harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran SOP yang dilakukannya;
- Bahwa antara perusahaan dengan Terdakwa pernah melakukan nego perihal kekurangan pembayaran dimaksud, tetapi Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ibu Suryati dan Pak Kamiran, tetapi Saksi tidak pernah bertanya kepada keduanya perihal account miliknya yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa dari 48 faktur yang baru saja Saksi lihat, faktur tersebut berisi pesanan pakan ternak untuk jenis ayam petelor dan ayam potong;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, semua order sudah diterima sdr. Yusak, tetapi belum semua pesanan barang dibayar oleh sdr. Yusak, dan seingat Saksi yang belum dibayar oleh sdr. Yusak ke Pt. Sreeya sebesar Rp. 2.318.239.430,- dan jumlah tersebut, untuk pembelian bulan September 2020 hingga bulan Nopember 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum bulan tersebut, sdr. Yusak pernah order dan membayarnya dengan lunas;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada target penjualan pakan ternak untuk setiap sales, apabila seorang sales tidak bisa memenuhi target perusahaan maka, akan ada penilaian setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa dalam satu bulan, Terdakwa bisa menjual pakan ternak dari Pt. Sreeya kepada para customer antara 700 hingga 1.500 ton;
- Bahwa Terdakwa dalam memesan pakan ternak menggunakan account milik sdr. Suryati dan sdr. Kamiran, dengan sendirinya untuk kedua account tersebut ada peningkatan hasil/pendapatan, khususnya fee yang diterima oleh kedua account tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ketempat sdr. Yusak;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal pembayaran yang dilakukan oleh sdr. Yusak sebesar Rp. 300 juta kerekening Pt. Sreeya pada bulan Januari 2021;

Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi V. **SURYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Saksi kenal dengan terdakwa sejak/mulai Terdakwa mengirim pakan ternak kepada kelompok kerja Saksi (Kelompok Tani Madiun), dimana Terdakwa bekerja sebagai sales pada Pt. Sreeya Sewu Indonesia, dan saksi membeli pakan ternak pada Pt. Sreeya melalui Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi memesan pakan ternak melalui Terdakwa adalah, awalnya Saksi menghubungi terdakwa untuk pesan barang, kemudian terdakwa memesannya kepada Pt. Sreeya tempatnya bekerja dengan menggunakan DO/account milik Saksi sendiri, setelah Pt. Sreeya menyetujuinya kemudian Saksi mengambilnya sendiri ke Pt. Sreeya yang berada di Sidoarjo;
- Bahwa pembayaran pesanan pakan ternak yang saksi pesan melalui Terdakwa, Saksi bayarkan langsung kerekening Pt. Sreeya Sewu Indonesia, dan tidak pernah melalui Terdakwa;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, apabila account/DO saksi dipakai oleh Terdakwa untuk pesan pakan ternak ke Pt. Sreeya, tetapi pakan ternak tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar faktur tersebut atas nama account saya, tetapi saya tidak pernah memesan pakan ternak dimaksud, dan dalam hal ini terdakwa memesan pakan ternak kepada Pt. Sreeya, tetapi pakan ternak tersebut dijual kepada sdr. Yusak, Saksi mengetahui hal tersebut setelah ada beberapa karyawan Pt Sreeya datang kerumah Saksi dan melakukan penagihan atas pesanan pakan ternak dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakai account/DO milik Saksi, guna memesan pakan ternak kepada Pt. Sreeya yang kemudian dijual kepada sdr. Yusak, namun deikian Saksi tidak tahu, sejak kapan Terdakwa memakai account/DO milik Saksi untuk keperluan tersebut;
- Bahwa dalam kasus ini saksi tidak merasa dirugikan secara finansial ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, pernah ada keluarga dari Terdakwa yang datang kerumah saksi untuk minta ijin untuk menggunakan account Saksi, namun demikian Saksi tidak mengijinkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa bersedia menanggung kerugian dari Pt. Sreeya atas perbuatannya atau tidak;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan, bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa terakhir kali kerumah Saksi pada bulan Oktober 2020 untuk minta ijin memakai account/DOnya dan saat itu saksi tidak keberatan apabila account/DOnya Terdakwa pakai;

Saksi VI. **KAMIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai peternak ayam petelur;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Saksi kenal dengan terdakwa sejak/mulai Terdakwa mengirim pakan ternak kepada kelompok kerja Saksi KAMIRAN (CV. Cahaya Baru Farm), dimana Terdakwa bekerja sebagai sales pada Pt. Sreeya Sewu Indonesia, dan saksi membeli pakan ternak pada Pt. Sreeya melalui Terdakwa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi memesan pakan ternak melalui Terdakwa adalah, awalnya Saksi menghubungi terdakwa untuk pesan barang, kemudian terdakwa memesannya kepada Pt. Sreeya tempatnya bekerja dengan menggunakan DO/account milik Saksi sendiri, setelah Pt. Sreeya menyetujuinya kemudian Saksi mengambilnya sendiri ke Pt. Sreeya yang berada di Sidoarjo;
- Bahwa pembayaran pesanan pakan ternak yang saksi pesan melalui Terdakwa, Saksi bayarkan langsung kerekening Pt. Sreeya Sewu Indonesia, dan tidak pernah melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, apabila account/DO saksi dipakai oleh Terdakwa untuk pesan pakan ternak ke Pt. Sreeya, tetapi pakan ternak tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar faktur tersebut atas nama account saya, tetapi saya tidak pernah memesan pakan ternak dimaksud, dan dalam hal ini terdakwa memesan pakan ternak kepada Pt. Sreeya, tetapi pakan ternak tersebut dijual kepada sdr. Yusak, Saksi mengetahui hal tersebut setelah ada beberapa karyawan Pt Sreeya datang kerumah Saksi dan melakukan penagihan atas pesanan pakan ternak dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakai account/DO milik Saksi, guna memesan pakan ternak kepada Pt. Sreeya yang kemudian dijual kepada sdr. Yusak, namun demikian Saksi tidak tahu, sejak kapan Terdakwa memakai account/DO milik Saksi untuk keperluan tersebut;
- Bahwa dalam kasus ini saksi tidak merasa dirugikan secara finansial ;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah berkunjung kerumah saksi untuk minta ijin menggunakan account saksi, tetapi saksi tidak mengijinkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa bersedia menanggung kerugian dari Pt. Sreeya atas perbuatannya atau tidak;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan, bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa terakhir kerumah Saksi pada bulan Oktober 2020 untuk minta ijin memakai account/DOnya dan saat itu saksi tidak keberatan apabila account/DOnya Terdakwa pakai;

Saksi VII. **YUSAK DWI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Wiraswasta (pemilik usaha Anugrah Farm Madiun);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Saksi kenal dengan terdakwa sejak/mulai Terdakwa berawal pada bulan Maret 2020, saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menawarkan pakan ternak, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai sales Pt. Sreeya dan hendak bekerjasama/menawarkan pakan ternak produk dari Pr. Sreeya kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerima tawaran dari Terdakwa karena Saksi sedang membutuhkannya, meskipun Saksi tahu harga pakan ternak produk Pt Sreeya lebih mahal dari produk perusahaan lainnya;
- Bahwa Saksi mulai memesan pakan ternak kepada Pt. Sreeya melalui Terdakwa mulai bulan Maret 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020;
- Bahwa prosedur pemesanan pakan ternak pada Pt. Sreeya, awalnya Saksi pesan pakan ternak kepada sales, kemudian sales (Terdakwa) pesan kepada perusahaan, setelah ada persetujuan dari perusahaan perihal pesanan Saksi, kemudian Saksi mengirim identitas sopir dan kendaraan yang akan mengangkut pesanan/pakan ternak Saksi kepada sales, sesampainya diperusahaan sopir mengambil Delivery Order/DO dan mengantri untuk muat barang;
- Bahwa tidak semua pesanan pakan ternak melalui sales dikabulkan oleh Perusahaan, karena bukan Terdakwa yang menentukan bisa atau tidaknya order disetujui oleh perusahaan, tetapi ada orang tertentu yang menentukannya (saksi tidak tahu orangnya), dalam hal ini pernah order Saksi ditolak perusahaan;
- Bahwa account/DO yang dipakai oleh Terdakawa untuk pesan pakan ternak kepada Pt Sreeya bukan milik/atas nama Terdakwa maupun milik/atas nama Saksi sendiri, tetapi DO atas nama orang lain, yaitu sdr. Suryati dan sdr. Kamiran;
- Bahwa pemakaian DO/account milik orang lain adalah hal biasa yang dilakukan oleh para sales untuk memenuhi target yang ditentukan oleh perusahaan, dan bagi Saksi sendiri hal itu tidak ada masalah, selama pembayaran bisa dilakukan dengan tempo/mundur;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kedua DO/account tersebut, Saksi juga memakai 4 (empat) DO/account lainnya dan sampai saat ini tidak ada masalah, account/DO tersebut adalah : 1. Mitra Tani, 2. Sudarno, 3. Yanuar dan 4. Pojok Jaya;
- Bahwa pakan ternak yang Saksi pesan ke Pt. Sreeya melalui Terdakwa dengan menggunakan DO/account Suryati sekitar 103 ton (103 faktur/nota) dengan nominal sekitar Rp. 7 milyar, dan DO/account Kamiran sekitar 700 ton (700 faktur/not) dengan nominal sekitar Rp. 47,5 milyar;
- Bahwa awalnya account/DO tersebut dipakai oleh sales lain yang bernama RIBUT, oleh karena sales dimaksud mengundurkan diri, kemudian pemakaian DO/account tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa memakai account/DO orang lain adalah untuk menambah order guna mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan, para sales sering berkumpul di rumah Saksi dan mereka saling membantu menaikkan omset apabila ada sales yang omsetnya tidak mencapai target perusahaan;
- Bahwa dengan memakai account/DO orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa maka, yang diuntungkan adalah perusahaan dan pemilik account/DO itu sendiri, yaitu :
 - dimana target yang dibebankan oleh perusahaan kepada sales bisa tercapai, juga pemilik diinisiatif dari Terdakwa;
 - sedangkan untuk pemilik account/DO maka, omset mereka akan naik, dengan demikian fee yang diterimanya bertambah besar;
- Bahwa Saksi terakhir order melalui Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2020, namun demikian Saksi pembayaran terakhir pada bulan Januari 2021, sebesar Rp. 300 juta, sehingga menurut perhitungan Saksi, kekurangan pembayaran Saksi sekitar Rp. 1,7 milyar, dan kalau tidak ada masalah seperti ini, bulan Maret atau April 2021 sudah lunas, karena saat ini penghasilan sedang bagus;
- Bahwa pembayaran atas pesanan pakan ternak, Saksi lakukan langsung kerekening milik perusahaan (Pt. Sreeya Sewu Indonesia), dan tidak pernah melakukan pembayaran melalui Terdakwa;
- Bahwa atas penggunaan account/DO milik orang lain oleh Terdakwa maka, dalam hal ini Saksi tidak membenarkan atau menyalahkan tindakan/perbuatan Terdakwa tersebut, karena penggunaan account/DO milik orang lain adalah hal yang biasa dilakukan oleh para sales untuk memenuhi target yang dibebankan oleh perusahaan kepada para sales;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar account/DO Saksi di blacklist oleh Pt. Sreeya Sewu Indonesia;

Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik polisi dan keterangan dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pt. Sreeya pada bagian sales, dengan tugas pokok memasarkan/menjual produk perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa produk perusahaan tempat Terdakwa bekerja adalah produksi pakan ternak;
- Bahwa untuk menjual pakan ternak tersebut, disamping Terdakwa mempunyai/memakai account/DO sendiri, juga memakai account/DO orang lain, yaitu account/DO milik Ibu Suryati dan Pak Kamiran;
- Bahwa untuk memakai kedua account tersebut, Terdakwa sudah meminta ijin kepada pemiliknya pada bulan Oktober 2020, dan kedua pemiliknya menyatakan tidak berkeberatan;
- Bahwa Terdakwa menjual pakan ternak dengan memakai account/DO orang lain (Kamiran dan Suryati), hanya kepada Pak Yusak, dengan tujuan/semata-mata untuk mencapai/memenuhi target yang ditetapkan perusahaan;
- Bahwa dengan menggunakan account/DO milik Suryati dan Kamiran tersebut omset/target penjualan yang perusahaan targetkan dapat terpenuhi oleh Terdakwa, dan dalam hal ini perusahaan tidak mempermasalahkan penggunaan account/DO orang lain, asal pembayarannya lancar;
- Bahwa ada bonus yang diberikan oleh perusahaan apabila target tercapai, bentuk bonus tersebut antara lain dalam bentuk uang, jalan-jalan ketempat wisata (baik didalam maupun luar negeri), umroh dll;
- Bahwa pembayaran terhadap pakan ternak yang telah diterima oleh pemesan biasanya mundur (2-3 minggu) setelah pakan/pesanan diterima oleh pemesan, dengan cara langsung dibayar oleh pemesan kerekening perusahaan dan tidak pernah melalui salesnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu permasalahan yang menyebabkan Terdakwa dilaporkan oleh perusahaan ke polisi;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa seingat Terdakwa, masih ada order pakan ternak yang belum dibayar oleh Pak Yusak sebesar 2,3 Milyar, terbagi dalam 48 faktur, DO Suryati 24 faktur dan DO Kamiran juga 24 faktur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Saksi I. AM. SHODIQ ALFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan dengan Terdakwa, karena saksi adalah pamannya;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Saksi bersama dengan sdr. Rubut dan sdr. drh. Trio Ismanto, (keduanya karyawan Pt. Sreeya); pernah bertemu dengan sdr. Kamiran dan sdr. Suryati setelah terdakwa ditahan, maksud saksi menemui keduanya dalam rangka konfirmasi perihal account mereka yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah untuk memakai kedua account tersebut, Terdakwa sudah meminta ijin ke Pt. Sreeya atau belum;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, pada dasarnya keduanya tidak mempermasalahkan account milik mereka dipakai oleh Terdakwa dengan syarat apabila ada sesuatu/masalah, mereka berdua tidak ikut tanggungjawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai berhutang kepada Pt. Sreeya, tetapi yang benar adalah adanya tagihan yang belum dibayar oleh Konsumen (Pak Yusak), sedangkan yang menjadi marketingnya (salesnya) adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kekurangan pembayaran Pak Yusak ke Pt. Sreeya dengan sales Terdakwa sekitar Rp. 2,3 mliyar, tetapi Saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwa atas kekurangan pembayaran tersebut, karena kekurangan pembayaran pada dasarnya adalah tanggungjawab konsumen, namun demikian Saksi dan keluarga Terdakwa pernah mendatangi Pt. Sreeya, dengan maksud untuk mediasi dan mencari jalan keluar secara kekeluargaan, dan pihak keluarga sanggup untuk menalangi sisa pembayaran dimaksud dengan jalan menyerahkan sertifikat milik keluarga Terdakwa sebagai jaminan,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga hutang tersebut dibayar lunas oleh sdr. Yusak, namun ha tersebut ditolak oleh pihak Pt. Sreeya;

- Bahwa hal tersebut diatas Saksi dan keluarga Terdakwa lakukan setelah Terdakwa ditahan, tetapi Terdakwa belum disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, sdr. Yusak masih melakukan pembayaran kerekening ke Pt. Sreeya, sehingga kekurangan pembayarannya tersisa sekitar Rp. 1,7 milyar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai hutang kepada Pt. Sreeya Sewu Indonesia, tetapi sdr. Yusak yang belum melakukan pembayaran ke Pt. Sreeya;

Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi II. YUDI RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales di Pt. Wonokoyo yang bergerak dalam bidang produsen pakan ternak;
- Bahwa sebagai seorang sales, Saksi pernah meminjam account/DO orang lain, hal tersebut biasa Saksi (para sales) lakukan semata-mata untuk mencapai target yang dibebankan oleh perusahaan;
- Bahwa seorang sales bisa boleh bisa tidak boleh untuk memakai account/DO orang lain, maksudnya boleh pakai account/DO orang lain atas ijin dari pemilik account/DO tersebut, kalau tidak diperbolehkan oleh pemilik account/DO, tetapi sales tetap memakainya berarti ada pelanggaran yang dilakukan sales tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas/terhadap penggunaan account/DO orang lain secara administrasi adalah orang/sales yang pinjam DO;
- Bahwa apabila tidak ada masalah dalam peminjaman account/DO maka, sama-sama diuntungkan, sales dapat memenuhi/mencapai target yang ditetapkan perusahaan, dengan tercapainya target perusahaan, dengan sendirinya perusahaan juga untung;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan sistim mundur, artinya penerima/pemesan membayar pesanannya bisa 1 atau 2 minggu setelah pesanan datang, atau tergantung dari perjanjian awal antara pemilik account/DO dengan perusahaan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran maka, yang melakukan pembayaran adalah penerima order/pemilik account/DO dengan cara pembayaran langsung ke rekening milik perusahaan;
- Bahwa seorang sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari pemilik account/DO, dengan alasan apapun;
- Bahwa apabila ada keterlambatan pembayaran maka, Sales Manager dan sales yang bersangkutan mendatangi pemilik account/DO untuk melakukan negosiasi kesanggupan pembayaran;
- Bahwa yang dirugikan apabila account/DO orang lain yang dipakai sales tetapi tidak dibayar adalah perusahaan, apabila ada permasalahan seperti itu maka, yang bertanggungjawab adalah sales (secara administrasi), tetapi untuk pembayaran, pertanggungjawaban berada pada orang yang menerima pesanan/order;

Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi III. M. JAUHARI S.Pt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales di Pt. Harapan Baru yang bergerak dalam bidang produsen pakan ternak;
- Bahwa sebagai seorang sales, Saksi pernah meminjam account/DO orang lain, hal tersebut biasa Saksi (para sales) lakukan semata-mata untuk mencapai target yang dibebankan oleh perusahaan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk memakai account/DO orang lain, adalah ijin dari pemilik account/DO tersebut, kalau tidak diperbolehkan oleh pemilik account/DO, tetapi sales tetap memakainya berarti ada pelanggaran yang dilakukan sales tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas/terhadap penggunaan account/DO orang lain secara administrasi adalah orang/sales yang pinjam DO;
- Bahwa apabila tidak ada masalah dalam peminjaman account/DO maka, sama-sama diuntungkan, sales dapat memenuhi/mencapai target yang ditetapkan perusahaan, dengan tercapainya target perusahaan, dengan sendirinya perusahaan juga untung;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan sistim mundur, artinya penerima/pemesan membayar pesannya bisa 1 atau 2 minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pesanan datang, atau tergantung dari perjanjian awal antara pemilik account/DO dengan perusahaan;

- Bahwa mengenai pembayaran maka, yang melakukan pembayaran adalah penerima order/pemilik account/DO dengan cara membayar langsung ke rekening milik perusahaan;
- Bahwa seorang sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari pemilik account/DO, dengan alasan apapun;
- Bahwa apabila ada keterlambatan pembayaran maka, Sales Manager dan sales yang bersangkutan mendatangi pemilik account/DO untuk melakukan negosiasi kesanggupan pembayaran;
- Bahwa yang dirugikan apabila account/DO orang lain yang dipakai sales tetapi tidak dibayar adalah perusahaan, apabila ada permasalahan seperti itu maka, yang bertanggungjawab adalah sales (secara administrasi), tetapi untuk pembayaran, pertanggungjawaban berada pada orang yang menerima pesanan/order;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan Pt. Sreeya

Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. Drh. YONIF WAHYU PERMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales Manager di Pt. Star Feed yang bergerak dalam bidang produsen pakan ternak;
- Bahwa sebagai seorang sales, Saksi pernah meminjam account/DO orang lain, hal tersebut biasa Saksi (para sales) lakukan semata-mata untuk mencapai target yang dibebankan oleh perusahaan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk memakai account/DO orang lain, adalah ijin dari pemilik account/DO tersebut, kalau tidak diperbolehkan oleh pemilik account/DO, tetapi sales tetap memakainya berarti ada pelanggaran SOP yang dilakukan sales tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas/terhadap penggunaan account/DO orang lain secara administrasi adalah orang/sales yang pinjam DO;
- Bahwa apabila tidak ada masalah dalam peminjaman account/DO maka, sama-sama diuntungkan, sales dapat memenuhi/mencapai target yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapkan perusahaan, dengan tercapainya target perusahaan, dengan sendirinya perusahaan juga untung;

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan sistim mundur, artinya penerima/pemesan membayar pesannya bisa 1 atau 2 minggu setelah pesanan datang, atau tergantung dari perjanjian awal antara pemilik account/DO dengan perusahaan;
- Bahwa mengenai pembayaran maka, yang melakukan pembayaran adalah penerima order/pemilik account/DO dengan cara membayar langsung ke rekening milik perusahaan;
- Bahwa seorang sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari pemilik account/DO, dengan alasan apapun;
- Bahwa apabila ada keterlambatan pembayaran maka, Saksi selaku Sales Manager dan sales yang bersangkutan mendatangi pemilik account/DO untuk melakukan negosiasi kesanggupan pembayaran;
- Bahwa yang dirugikan apabila account/DO orang lain yang dipakai sales tetapi tidak dibayar adalah perusahaan, apabila ada permasalahan seperti itu maka, yang bertanggungjawab adalah sales (secara administrasi), tetapi untuk pembayaran, pertanggungjawaban berada pada orang yang menerima pesanan/order;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan Pt. Sreeya

Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi V. BAYU MUDA PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales di Pt. Haida/Langgeng yang bergerak dalam bidang produsen pakan ternak;
- Bahwa sebagai seorang sales, Saksi pernah meminjam account/DO orang lain, hal tersebut biasa Saksi (para sales) lakukan semata-mata untuk mencapai target yang dibebankan oleh perusahaan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk memakai account/DO orang lain, adalah ijin dari pemilik account/DO tersebut, kalau tidak diperbolehkan oleh pemilik account/DO, tetapi sales tetap memakainya berarti ada pelanggaran yang dilakukan sales tersebut;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas/terhadap penggunaan account/DO orang lain secara administrasi adalah orang/sales yang pinjam DO;
 - Bahwa apabila tidak ada masalah dalam peminjaman account/DO maka, sama-sama diuntungkan, sales dapat memenuhi/mencapai target yang ditetapkan perusahaan, dengan tercapainya target perusahaan, dengan sendirinya perusahaan juga untung;
 - Bahwa perihal pembayaran tergantung dari perjanjian awal antara pemilik account/DO dengan perusahaan;
 - Bahwa mengenai cara pembayaran maka, yang melakukan pembayaran adalah penerima order/pemilik account/DO dengan cara membayarkan langsung ke rekening milik perusahaan;
 - Bahwa seorang sales tidak diperbolehkan/dilarang menerima pembayaran dari pemilik account/DO, dengan alasan apapun;
 - Bahwa apabila ada keterlambatan pembayaran maka, orang perusahaan dan sales yang bersangkutan mendatangi pemilik account/DO untuk melakukan negosiasi kesanggupan pembayaran;
 - Bahwa yang dirugikan apabila account/DO orang lain yang dipakai sales tetapi tidak dibayar adalah perusahaan, apabila ada permasalahan seperti itu maka, yang bertanggungjawab adalah sales (secara administrasi), tetapi untuk pembayaran, pertanggungjawaban berada pada orang yang menerima pesanan/order;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan Pt. Sreeya
- Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa

membenarkannya;

Saksi VI. AHMAD FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales di Pt. Packindo yang bergerak dalam bidang produsen pakan ternak;
- Bahwa sebagai seorang sales, Saksi pernah meminjam account/DO orang lain, hal tersebut biasa Saksi (para sales) lakukan semata-mata untuk mencapai target yang dibebankan oleh perusahaan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk memakai account/DO orang lain, adalah ijin dari pemilik account/DO tersebut, kalau tidak diperbolehkan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik account/DO, tetapi sales tetap memakainya berarti ada pelanggaran yang dilakukan sales tersebut;

- Bahwa apabila tidak ada masalah dalam peminjaman account/DO maka, sama-sama diuntungkan, sales dapat memenuhi/mencapai target yang ditetapkan perusahaan, dengan tercapainya target perusahaan, dengan sendirinya perusahaan juga untung;
- Bahwa perihal pembayaran tergantung dari perjanjian awal antara pemilik account/DO dengan perusahaan;
- Bahwa mengenai cara pembayaran maka, yang melakukan pembayaran adalah penerima order/pemilik account/DO dengan cara membayarkan langsung ke rekening milik perusahaan;
- Bahwa seorang sales tidak diperbolehkan/dilarang menerima pembayaran dari pemilik account/DO, dengan alasan apapun;
- Bahwa apabila ada keterlambatan pembayaran maka, sales yang bersangkutan didampingi orang dari perusahaan mendatangi pemilik account/DO untuk melakukan negosiasi kesanggupan pembayaran;
- Bahwa yang dirugikan apabila account/DO orang lain yang dipakai sales tetapi tidak dibayar adalah perusahaan, apabila ada permasalahan seperti itu maka, yang bertanggungjawab adalah sales (secara administrasi), tetapi untuk pembayaran, pertanggungjawaban berada pada orang yang menerima pesanan/order;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan Pt. Sreeya

Bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Kunjungan tanda bukti melakukan kunjungan kedua konsumen.
2. 48 (empat puluh delapan) lembar faktur dan nominal keseluruhan dari faktur tersebut sebesar Rp. 2.318.239.430,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
3. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Maulvi Haidar Banna tentang pengakuannya telah melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelepan barang dalam jabatan.
4. 2 (dua) lembar hasil audit dari 48 (empat puluh delapan) faktur yang telah jatuh tempo dan belum ada pembayaran kepada perusahaan.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar ID Card dengan nama M. M. Haidar.
6. 1 (satu) lembar FC surat keputusan jika Sdr Muhammad Maulvi Haidar sebagai karyawan tetap PT Sreeya Sewu Indonesia.
7. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Nopember atas nama Muhammad Maulvi Haidar.
8. 1 (satu) lembar Kartu ATM PIN 293002 Bank BNI atas nama Muhammad Maulvi Haidar No. Rek 0761687520.
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Yusak Dwi Prasetyo tertanggal Madiun 20 Desember 2020 bermeterai.
10. 4 (empat) lembar FC laporan piutang dan tolakan BG (Bilyet Giro) yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Madiun pada tahun 2017.
11. 1 (satu) lembar audit hasil audit dari bonus Sdr. Muhammad Maulvi Haidar Banna selama tahun 2020.
12. 1 (satu) lembar FC berita Acara kunjungan dari pihak PT Sreeya Sewu Indonesia kepada Sdr. Yusak dengan nama usaha CV Anugrah Farm Madiun.

barang bukti mana setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama, ternyata telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dijadikan Barang Bukti untuk perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales pada Pt. Sreeya Sewu Indonesia;
- Bahwa dalam memasarkan/menjual produk Pt. Sreeya Sewu Indonesia, selain menggunakan account/DO milik sendiri, terdakwa juga memakai account/DO milik orang lain, yaitu milik Suryati (Kelompok Tani Madiun) dan Kamiran (CV. Cahaya Baru Farm), dan peminjaman account/DO milik orang lain sudah biasa dilakukan para sales untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memesan pakan ternak ke Pt. Sreeya, tetapi barangnya dikirim kepada orang yang tidak sesuai/tidak tertera dalam surat jalan/faktur, dalam hal ini Terdakwa memesan pakan ternak sebagaimana dalam faktur/surat jalan atas nama Bapak KAMIRAN (CV. Cahaya Baru Farm) dan Ibu SURYATI (Kelompok Ternak Madiun), tetapi pakan ternak tersebut dikirim kepada Bapak YUSAK (CV. Anugrah Farm), hal tersebut diketahui oleh Saksi Imam Utomo pada saat Saksi melakukan kunjungan ke kedua customer tersebut, dikarenakan adanya tunggakan pembayaran;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak YUSAK (CV. Anugrah Farm) bermasalah dengan Pt. Sreeya, karena adanya tagihan yang macet 48 (empat puluh delapan) faktur yang telah jatuh tempo dan belum ada pembayaran kepada perusahaan, hal itu diketahui setelah ada perwakilan dari Pt. Sreea berkunjung ketempatnya;
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan account/DO milik Suryati dan Kamiran tersebut agar penjualan yang ditargetkan oleh perusahaan dapat terpenuhi oleh Terdakwa, dan dalam hal ini perusahaan tidak mempermasalahkan penggunaan account/DO orang lain, asal pembayarannya lancar;
- Bahwa ada bonus yang diberikan oleh perusahaan apabila target tercapai, bentuk bonus tersebut antara lain dalam bentuk uang, jalan-jalan ketempat wisata (baik didalam maupun luar negeri), umroh dll;
- Bahwa prosedur pemesanan pakan ternak pada Pt. Sreeya, awalnya pemilik account/DO memesan pakan ternak kepada sales, kemudian sales (Terdakwa) pesan kepada perusahaan, setelah ada persetujuan dari perusahaan perihal pesanan dari sales, kemudian sales memberitahukan persetujuan pesanan dimaksud kepada pemilik account/DO, lalu pemilik account/DO mengirim identitas sopir dan kendaraan yang akan mengangkut pesanan/pakan ternak kepada sales, sesampainya diperusahaan sopir mengambil Delivery Order/DO dan mengantri untuk muat barang;
- Bahwa sebagaimana dalam catatan, kerugian Pt. Sreeya akibat pemakaian DO orang lain oleh terdakwa yang belum dibayar oleh CV. Anugrah Farm/Yusak sebesar Rp. 2.318.239.430,-, dengan rincian dari DO Kelompok Ternak Madiun/Suryati sebesar Rp. 1.165.558.805 dan dari DO CV. Cahaya Baru Farm/Kamiran sebesar Rp. 1.152.680.625;
- Bahwa pembayarannya dilakukan dengan sistim mundur, artinya penerima/pemesan membayar pesannya tidak hari itu juga/saat pesanan datang, tetapi bisa mundur, hal itu tergantung dari perjanjian awal;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah penerima order dengan cara membayar langsung ke rekening milik perusahaan (Pt. Sreeya Sewu Indonesia);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Melanggar pasal 374 KUHP.,
Atau
- Kedua : Melanggar Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum acara pidana yang diikuti hingga sekarang ini, bahwa apabila surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis akan mempertimbangkan pasal 374 KUHP., sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang perorangan selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya yang dalam perkara *aquo* menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAULVI HAIDAR BANNA alias HAIDAR dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara *aquo* ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaniya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang-orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis unsur "*Barang Siapa telah terbukti*";

Ad. 2. Unsur "*Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah Undang-Undang sendiri tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, namun menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwa seseorang yang didakwa telah dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan Hukum dalam arti formil), maupun melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum, dalam arti materiil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan dapat membuktikan bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAULVI HAIFAR BANNA Als, HAIDAR sebagai karyawan PT Sreeya Sewu Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan pakan ternak, telah melakukan perbuatan pembuatan pesanan barang berupa pakan ternak kepada PT Sreeya Sewu Indonesia dalam kurun waktu antara 26 September 2020 sampai dengan 26 Nopember 2020 dengan menggunakan nama pemesan yaitu Kelompok Ternak Madiun atas nama Suryati dan atas nama Cahaya Baru Farm atas nama Kamiran. Pakan ternak yang dipesan adalah berupa pakan jenis AS100 BRO, FB101, K202, K 204-36, dengan jumlah faktur untuk Kelompok Ternak Madiun atas nama Suryati sebanyak 24 faktur dan untuk Cahaya Baru Farm atas Nama Kamiran sebanyak 24 lembar faktur, dengan keseluruhan 48 faktur dengan nilai nominal Rp. 2.318.239.430,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pesanan pakan ternak tersebut disetujui selanjutnya terdakwa mengirimkan pakan ternak tersebut kepada Yusak Dwi Prasetyo dengan nama usaha Anugrah Farm Madiun, bukan kepada Kamiran dan Suryati.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tidak pernah mendapatkan ijin untuk mengirim pakan ternak tersebut kepada orang lain selain yang tertera dalam faktur yaitu atas nama Kamiran dan Suryati, terlebih Yusak Dwi Prasetyo adalah merupakan salah satu konsumen yang telah di black list oleh PT Sreeya Sewu Indonesia karena sebelumnya pernah ada permasalahan pembayaran pakan ternak dengan jumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan belum terselesaikan sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sadar dan mengetahui penggunaan nama orang lain untuk memesan barang berupa pakan ternak tersebut tanpa seijin PT Sreeya Sewu Indonesia dapat menimbulkan kerugian apabila pakan ternak tersebut tidak dilakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa setelah semua pesanan pakan ternak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama Kamiran dan Suryati tersebut disetujui, selanjutnya seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik barang sendiri, tanpa seijin PT Sreeya Sewu Indonesia, mengirim pakan ternak kepada Yusak Dwi Prasetyo, dan ternyata pakan ternak dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) lembar faktur tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh Yusak Dwi Prasetyo sehingga menyebabkan kerugian PT Sreeya Sewu Indonesia sebesar Rp. 2.318.239.430,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah untuk meningkatkan target penjualan sehingga perusahaan diuntungkan, hal tersebut tidak dapat diterima secara logis karena ternyata bukan keuntungan atau target penjualan yang tercapai tetapi kerugian PT Sreeya Sewu Indonesia karena tidak dibayarnya pakan ternak sesuai dengan 48 (empat puluh delapan) lembar faktur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, bahwa Terdakwa mendapat persetujuan untuk melakukan pengiriman pakan ternak kepada Kamiran dan Suryati, yang kemudian dikirim kepada Yusak Dwi Prasetyo tanpa persetujuan PT Sreeya Sewu Indonesia adalah karena Terdakwa bertugas sebagai sales yang memang mempunyai wewenang untuk memasarkan pakan ternak tersebut. Namun seharusnya sesuai dengan aturan aturan yang ada dalam perusahaan yaitu tidak diperbolehkan menggunakan nama orang lain untuk membuat pesanan barang terutama untuk konsumen yang bermasalah dengan PT Sreeya Sewu Indonesia;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa sebagai karyawan PT Sreeya sewu Indonesia yang bertugas sebagai sales. Untuk tugas dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa menerima upah/gaji sebesar Rp. 5.085.306, (lima juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur “*dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu*” juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan penasehat hukum Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan, saksi yang meringankan yang merupakan sales dari perusahaan lain yaitu saksi Budi Raharjo dari PT Wonokoyo, saksi Muji Ashari dari PT New Hope, saksi Yonif dari PT Star Feed, saksi Bayu dari PT Haida dan saksi Ahmad dari PT Packindo, menerangkan tentang penggunaan DO atas nama orang lain diperbolehkan di perusahaannya dengan syarat sepengetahuan pemilik DO dan perusahaan, dan masing masing perusahaan tidak ada hubungannya dengan PT Sreeya Sewu Indonesia, oleh karena itu keterangannya tidak ada nilainya untuk perbuatan Terdakwa yang dilakukan di PT. Sreeya Sewu Indonesia.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbanh, bahwa selain itu ada keterangan saksi meringankan yaitu atas nama M. Sodiq Alfian yang merupakan saudara Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan saksi pernah datang kepada Kamiran untuk meminta ijin penggunaan DO, pada bulan Januari 2021. Saksi tersebut juga tidak relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa karena tindak pidana telah selesai pada waktu antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020, sedangkan ijin baru disampaikan kepada Kamiran pada bulan Januari 2021. Jika pun ijin diberikan oleh Kamiran, tidaklah dapat dijadikan alasan penghapusan pidana karena selesainya perbuatan pidana tidak tergantung dari ijin kepada Kamiran sebagai pemilik DO, tetapi seharusnya ijin dilakukan kepada pemilik barang yaitu PT Sreeya Sewu Indonesia;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan atas Dakwaan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 29 April 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni menggunakan DO (Delivery Order) milik Suryati dan Kamiran bukanlah suatu tindak pidana, akan tetapi hanya melanggar prosedur belaka yang merupakan SOP dari PT. Sreeya Sewu Indonesia, sedangkan suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut mengandung unsur "animus injuriandi" (maksud melanggar hukum) dan apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan pendapat ahli sebagaimana tersebut diatas maka, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang bisa dipidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana saling bersesuaian dan berkaitan, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dalil Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka, harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan ada kekawatiran, bahwa Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya maka, cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana terseut diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pt. Sreeya Sewu Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAULVI HAIDAR BANA Alias HAIDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan"

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Kunjungan tanda bukti melakukan kunjungan kedua konsumen.
 - 48 (empat puluh delapan) lembar faktur dan nominal keseluruhan dari faktur tersebut sebesar Rp. 2.318.239.430,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Maulvi Haidar Banna tentang pengakuannya telah melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelepan barang dalam jabatan.
 - 2 (dua) lembar hasil audit dari 48 (empat puluh delapan) faktur yang telah jatuh tempo dan belum ada pembayaran kepada perusahaan.
 - 1 (satu) lembar ID Card dengan nama M. M. Haidar.
 - 1 (satu) lembar FC surat keputusan jika Sdr Muhammad Maulvi Haidar sebagai karyawan tetap PT Sreeya Sewu Indonesia.
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan Nopember atas nama Muhammad Maulvi Haidar.
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM PIN 293002 Bank BNI atas nama Muhammad Maulvi Haidar No. Rek 0761687520.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Yusak Dwi Prasetyo tertanggal Madiun 20 Desember 2020 bermeterai.
 - 4 (empat lembar FC laporan piutang dan tolakan BG (Bilyet Giro) yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Madiun pada tahun 2017.
 - 1 (satu) lembar audit hasil audit dari bonus Sdr. Muhammad Maulvi Haidar Banna selama tahun 2020.
 - 1 (satu) lembar FC berita Acara kunjungan dari pihak PT Sreeya Sewu Indonesia kepada Sdr. Yusak dengan nama usaha CV Anugrah Farm Madiun.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yusak Dwi Prasetyo
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Harijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H., dan Agus Pambudi, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Harijanto, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.